



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 Telp. (0293) 360990 Kode Pos 56126 Magelang

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
Dari : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Nomor : 069.5/88/320
Lampiran : --
Tanggal : 22 Mei 2023
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Hasil Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema "Perlindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik"

Menindaklanjuti Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Nomor : 094/43/320 tanggal 17 Mei 2023 perihal menghadiri undangan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID dengan tema "Perlindungan Data Pribadi dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik" pada:
Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Mei 2023

Tempat : Lorin Syariah Hotel Solo, Jl. Adi Sucipto No. 47 Kec. Kertasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

Terkait kegiatan tersebut kami laporkan sebagai berikut :

1. Sambutan : Kepala Dinas Kominfo Jawa Tengah
2. Narasumber : 1. Pattiro Semarang
2. Ketua Komisi Informasi Prov. Jateng
3. Moderator : Komisi Informasi Prov. Jateng
4. Hasil paparan
 - a) Narasumber 1
 - 1) Lanskap aturan perlindungan data pribadi, meliputi :
 - Penghormatan atas *right to let alone*
 - Rendahnya kesadaran untuk melindungi privasi atau data pribadi sebagai bagian dari property pribadi
 - Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen
 - Penghormatan atas *right to be forgotten*
 - Pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks pengembangan ekonomi digital.

- 2) Tujuan pengaturan perlindungan data pribadi
 - Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi,
 - Menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, dan pemerintah,
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi,
 - Mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

- 3) Poin penting
 - Diperlukan kehati-hatian dalam mengecualikan informasi oleh PPID maupun Majelis Komisi Informasi (Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik)
 - Keberadaan satu bagian informasi yang dikecualikan bukan berarti seluruh informasinya menjadi dikecualikan, tetapi lakukan pengaburan/ penghitaman sebagian informasi

b) Narasumber 2

- 1) Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik provinsi jawa tengah tahun 2023
- 2) Tujuan monev
 - Mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan standar layanan informasi publik
 - Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
 - Menjadi referensi bagi badan publik sebagai bahan pembuatan atau perbaikan kebijakan terkait pelayanan informasi publik
- 3) Tahapan monitoring dan evaluasi
 - Monitoring Website dan medsos untuk Informasi Wajib Berkala (Mei-Juli 2023)
 - Pengisian SAQ melalui aplikasi e-monev (Agustus-September 2023)
 - Visitasi Verifikasi Badan Publik (Agustus-September 2023)
 - Presentasi Uji Publik (Agustus-September 2023)
 - Verifikasi Data oleh Verifikator KI Jateng (Agustus-September 2023)
- 4) Penganugerahan
 - Pengumuman (September-Oktober 2023)
 - Pemberian anugerah (Nopember-Desember 2023)

Demikian laporan kami untuk menjadikan perhatian dan mohon petunjuk selanjutnya.

KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK



PRIANTA ADI WIBAWA, S.T., M.Eng.

Pembina

NIP. 19770802 200501 1 012

TEMBUSAN :

- Arsip.